



P U T U S A N

Nomor 2053 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **DEDE MUNARDI alias DEDE JUKI bin MARZUKI (Alm);**

Tempat Lahir : Cirebon;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Juni 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN SKJ Indah II RT.014 RW.003
Kelurahan Paya Kumang, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUNARDI alias DEDE JUKI bin MARZUKI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE MUNARDI alias DEDE JUKI bin MARZUKI (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan TAGHever;
 - 1 (satu) unit charger timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca transparan;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih yang bungkusnya bertuliskan badut;
- 1 (satu) buku tabungan BCA warna biru atas nama TJANG SE THONG nomor rekening 0291885577;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA warna biru dan gold atas nama TJANG SE THONG Nomor Rekening 1710872313;
- 1 (satu) buku warna biru bertuliskan NOTE BOOK pada bagian sampul;
- 1 (satu) lembar AIR ASIA PAYMENT RECEIPT atas nama TJANG SE THONG, Paymen Date 04 Agustus 2017, Flight Nomor AK 1028 One Way Fare Kuching – Supadio Airport Tanggal 05 Agustus 2017;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna hitam Model SM-G610R/DS dengan nomor Handphone 081258058377 Imei 1: 354462085305302, Imei 2: 354463085305300;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Model RM 1134 dengan nomor Handphone 08215481700 Imei 1: 354853081557609;
- 1 (satu) unit Handphone Cherry Warna Biru Model C212 dengan nomor Handphone 081253250011 Imei 1: 355212120288024, Imei 2: 355212120288032;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning motif burberry;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Tipe RM 1134 dengan nomor handphone 0812 5339 4717 IMEI 35485384369176;
- 1 (satu) unit Handphone merk Bellphone Model BP99 dengan nomor handphone 0852 4673 5383 IMEI 1 355200991315653 IMEI 2 355200991315661;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Cherry Tipe C228 warna hitam dengan Nomor Handphone 0853 4941n9226 IMEI 1 355222812194653 dan IMEI 2 355222812194661;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Tipe RM-90S dengan nomor handphone 0823 5035 7118 IMEI: 359726/06/177195/9;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo Tipe AL-38 warna merah dengan nomor Handphone 0853 9123 8380, IMEI 1 355803160082119, IMEI 2 355803160082127;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0025 6464 0482;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2752 0744;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A7 Tipe SM-A720R- warna hitam dengan Nomor Handphone 0822 5655 4104, IMEI 357059080510725, IMEI 2 357060080510723;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 Plus Tipe CPH 1613 warna Putih dengan Nomor Handphone 0813 4803 1111, IMEI 1 864880030894703, IMEI 2 864880030894711;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX warna biru dan silver Nomor Rangka MH3SG4620HJ012536 beserta kunci motor dengan gantungan kunci Doraemon warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RANI;

- 1 (satu) buku Pasport warna biru atas nama TJANG SE THONG, nomor Pasport B7059389 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pontianak tanggal 16 Mei 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TJANG SE THONG;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAYUNG KADARSIH, NIK. 6103075105760002;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YAYUNG KADARSIH;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANTONIUS ANTON, NIK. 6103070308890002;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ANTONIUS ANTON;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMANSYAH, NIK. 6104111507880010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa FIRMANSYAH;

- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam;
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hitam KB 5835 QN Nomor

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JF5116BK844469 Nomor Mesin JF51E-1840063;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa EKO MAULANA;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa DEDE MUNARDI;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 949/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 15 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUNARDI alias DEDE JUKI bin MARZUKI (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A;
 - 2) 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018



berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B;

- 3) 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau narkotika jenis ekstasi berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C;
- 4) 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A7 Tipe SM-A720R-warna hitam dengan Nomor Handphone 0822 5655 4104, IMEI 357059080510725, IMEI 2 357060080510723;
- 5) 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 Plus Tipe CPH 1613 warna Putih dengan Nomor Handphone 0813 4803 1111, IMEI 1 864880030894703, IMEI 2 864880030894711;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0025 6464 0482;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2752 0744;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1) Uang Tunai sejumlah Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PTK, tanggal 23 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 949/Pid.Sus/2017/PN Ptk, tanggal 15 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai berat ringannya atau lamanya hukuman (*strafmaat*) dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUNARDI alias DEDE JUKI bin MARZUKI (Alm), tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto \pm 1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A;
 - 2). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B;
 - 3). 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau narkotika jenis ekstasi berat bruto \pm 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C;
 - 4). 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A7 Tipe SM-A720R-warna hitam dengan Nomor Handphone 0822 5655 4104, IMEI 357059080510725, IMEI 2 357060080510723;
 - 5). 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 Plus Tipe CPH 1613 warna Putih dengan Nomor Handphone 0813 4803 1111, IMEI 1 864880030894703, IMEI 2 864880030894711;
 - 6). 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0025 6464 0482;
 - 7). 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2752 0744;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1). 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1). Uang tunai sejumlah Rp28.600.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi yang dinyatakan di Rumah Tahanan Negara Pontianak pada tanggal 19 Juni 2018 dengan Surat Nomor W16.PAS.F-PK.01.04-689 Tanggal 21 Juni 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Pontianak dengan Surat Nomor W16.PAS.F-PK.01.04-689 Tanggal 21 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Juni 2018;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Juni 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018 tetapi Terdakwa tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2018 kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang dinyatakan di Rumah Tahanan Negara Pontianak pada tanggal 19 Juni 2018 dengan Surat Nomor W16.PAS.F-PK.01.04-689 tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan/keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018



2009. Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah ringan, tidak proporsional dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat serta tidak memadai dari segi korektif, edukatif, preventif maupun represif;

- Bahwa alasan/keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum terdapat cukup alasan yang mendasar dan signifikan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan/keberatan kasasi Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sudah tepat, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPA *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman;
- Bahwa pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah residivis dan Terdakwa menjadi bandar narkoba yang membiayai pembelian shabu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer kepada saksi Tjhang Se Thong. Shabu yang diperdagangkan Terdakwa jumlahnya cukup banyak yaitu 1.017 (seribu tujuh belas) gram;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara Terdakwa didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup. Bahwa pidana Terdakwa dapat diperberat apabila Terdakwa merupakan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba internasional. Shabu berasal dari Malaysia dibawa oleh sdr. Tjhang Se Thong dan sdr. Yayung;
- Bahwa Terdakwa menelpon ke sdr. Tjhang Se Thong menanyakan harga shabu per-kg, Terdakwa kemudian transfer uang kepada sdr. Tjhang Se Thong sebagai bandar lintas negara;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap narkoba menggunakan orang lain yaitu sdr. Firmansyah dan sdr. Eko Maulana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan narkoba secara gelap bukan pertama kali, ini berarti korban yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut sudah cukup banyak, dan perbuatan Terdakwa merusak sendi-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi kemanusiaan karena secara fisik dan psikis telah mengalami penderitaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DEDE MUNARDI alias DEDE JUKI bin MARZUKI (Alm)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2053 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)